



P U T U S A N

Nomor : 1068 K/PID/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. **N a m a** : **Drs. DASWIR SH. MH Pgl DATUK;**
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/19 Mei 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Beringin IV A Nomor 18 Rt.
002/Rw.05 Kelurahan Lolong Belanti,
Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- A g a m a** : Islam;
Pekerjaan : PNS Pemko Padang;
- II. **N a m a** : **PITRI PUSPAWATI, SH;**
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/28 Oktober 1963;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Beringin IV A Nomor 18 Rt.
002/Rw.05 Kelurahan Lolong Belanti,
Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- A g a m a** : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. **N a m a** : **SANTI, SE;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/25 Februari 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Linggar Jati Nomor 11 Kelurahan
Parupuk Tabing, Kecamatan Koto
Tengah, Kota Padang;
- A g a m a** : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS (Guru SMK);

Para Terdakwa tidak ditahan:

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. Daswir. SH. MH pgl. Datuk, Terdakwa 2. Pitri Puspawati, SH dan Terdakwa 3. Santi. SE pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2011, bertempat di kantor Notaris Yuliarni. SH di Jalan S. Parman No. 107 Padang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu Akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan apabila dipakai dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2011, Drs. Bakhtiar Buyung yang merupakan pengurus Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional (YLPN) meninggal dunia. Drs. Bakhtiar Buyung bersama-sama dengan Drs. Muchtar Isa (meninggal dunia pada tahun 1994) mendirikan Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional (YLPN) pada tanggal 7 Februari 1972 dengan Akta Notaris Hasan Qalbi No. 6 tanggal 7 Februari 1972. Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional (YLPN) merupakan yayasan yang menaungi dan mengelola Perguruan Tinggi Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan (AKBP- STIE KBP) di Kota Padang. Dengan meninggalnya Drs. Bakhtiar Buyung, maka terjadi kekosongan pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Nasional (YLPN);
- Pada tanggal 29 Juli 2011, H. Lismanidar (adik dari Drs. Mukhtar Isa alm) bersama-sama dengan saksi Sumiati. SE, Ahmad Johari, dan Dra. Supriatin mendirikan Yayasan "Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat" (YLPNSB) dihadapan Notaris Mira Oktaria. SH No. 22 tanggal 29 Juli 2011. Sebagai pengurus Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat ditunjuk Terdakwa I Drs. Daswir Siddik. SH.MH sebagai Ketua, Terdakwa II. Pitri Puspawati. SH sebagai Bendahara dan Terdakwa III Santi. SE sebagai Sekretaris;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1068 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 29 Juli 2011, Terdakwa I. Drs. Daswir Siddik,SH.MH, Terdakwa II, Pitri Puspawati. SH dan Terdakwa III, Santi. SE membuat surat pernyataan Pengurus Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat (YLPNSB) Akta No. 9 tanggal 18 Oktober 2011 dihadapan Notaris Yuliarni. SH dan dituangkan dalam Akta No. 9 tanggal 18 Oktober 2011. Dalam Akta No. 9 tersebut Terdakwa-Terdakwa menerangkan "Bahwa Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan (AKBP- STIE KBP) berada dibawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Nasional Sumatera Barat". Keterangan Terdakwa-Terdakwa yang menerangkan bahwa Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan (AKBP- STIE KBP) berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Nasional Sumatera Barat yang dituangkan dalam Akta No. 9 tanggal 18 Oktober 2011 merupakan keterangan palsu karena Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan (AKBP- STIE KBP) berada dalam naungan Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional (YLPN) dan Akta No. 9 tanggal 18 Oktober 2011 tersebut merupakan Akta otentik;
- Bahwa kemudian setelah adanya Akta No. 9 tanggal 18 Oktober 2011 tersebut, lalu Terdakwa-Terdakwa membawanya dan memperlihatkannya kepada saksi Drs. Syarief Ali,MA, (Ketua STIE "KBP"), saksi Sefnedi (Direktur Magister Manajemen) dan Ramanovera (Direktur AKBP) di kampus AKBP-STIE KBP di jalan Khatib Sulaiman Padang dan Terdakwa-Terdakwa meminta agar saksi Drs. Syarief Ali,MA, (Ketua STIE "KBP"), saksi Sefnedi (Direktur Magister Manajemen) dan Ramanovera (Direktur AKBP) menyerahkan pengelolaan Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan (AKBP- STIE KBP) kepada Terdakwa-Terdakwa dibawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Nasional Sumatera Barat. Oleh karena takut akan terjadinya keributan yang mengakibatkan terhentinya proses belajar mengajar lalu saksi Drs. Syarief Ali, MA, saksi Sefnedi dan Ramanovera menyerahkan pengelolaan Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan (AKBP- STIE KBP) kepada Terdakwa-

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1068 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Nasional Sumatera Barat sampai dengan saat ini;

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Sabaruddin Isa (ahli waris Drs. Muhktar Isa) dan saksi Lita Bakhtiar (ahli waris Drs. Bahtiar Buyung) karena selaku ahli waris dari pendiri Yayasan Lembaga Pendidikan Nasional (YLPN) tidak dapat mengelola Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan (AKBP- STIE KBP) dalam Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa 1. Drs. Daswir. SH. MH pgl. Datuk, Terdakwa 2. Pitri Puspawati, SH dan Terdakwa 3. Santi. SE pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2011, bertempat di kantor Notaris Yuliarni. SH di Jalan S. Parman Nomor 107 Padang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 7 Februari 1972, Drs. Bakhtiar Buyung (alm) dan Drs. Muchtar Isa (alm) mendirikan yayasan Lembaga Pembangunan Nasional (YLPN) dengan Akta Notaris Hasan Qalbi Nomor 6 tanggal 7 Februari 1972 dan keduanya merupakan pengurus yayasan tersebut. Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional (YLPN) merupakan yayasan yang menaungi dan mengelola Perguruan Tinggi Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan (AKBP-STIE KBP) di Kota Padang. Pada Drs. Bakhtiar Buyung tahun 1994 Drs. Muchtar Isa meninggal dunia dan Drs. Bahktiar Buyung meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2011;
- Bahwa dengan meninggal dunianya Drs. Bakhtiar Buyung dan Drs. Muchtar Isa mengakibatkan terjadi kekosongan pengurus Yayasan

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1068 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pendidikan Nasional (YLPN). Pada tanggal 29 Juli 2011, H. Lismanidar (adik dari Drs. Mukhtar Isa alm) bersama-sama dengan saksi Sumiati. SE, Ahmad Johari, dan Dra. Supriatin mendirikan Yayasan “Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat “ (YLPNSB) dihadapan Notaris Mira Oktaria. SH Akta Nomor 22 tanggal 29 Juli 2011. Sebagai pengurus Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat ditunjuk Terdakwa I Drs. Daswir Siddik. SH.MH sebagai Ketua, Terdakwa II. Pitri Puspawati. SH sebagai Bendahara dan Terdakwa III Santi. SE sebagai Sekretaris;

- Bahwa kemudian berdasarkan Akta Notaris Nomor 22 tanggal 29 Juli 2011, Terdakwa I. Drs. Daswir Siddik,SH.MH, Terdakwa II, Pitri Puspawati. SH dan Terdakwa III, Santi. SE pada tanggal 18 Oktober 2011 datang ke Notaris Yuliarni. SH di kantornya Jalan S. Parman Nomor 107 Padang. Di kantor Notaris tersebut Terdakwa-Terdakwa membuat surat pernyataan Pengurus Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat (YLPNSB) tertanggal 18 Oktober 2011 dihadapan Notaris Yuliarni. SH. Dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa-Terdakwa menerangkan “bahwa Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan (AKBP- STIE KBP) berada dibawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Nasional Sumatera Barat“. Keterangan Terdakwa-Terdakwa yang menerangkan bahwa Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan (AKBP- STIE KBP) berada dibawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Nasional Sumatera Barat dalam surat pernyataan tersebut tidak benar karena Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan (AKBP-STIE KBP) berada dalam naungan Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional (YLPN);
- Bahwa kemudian setelah adanya surat pernyataan tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris tersebut, lalu Terdakwa-Terdakwa membawanya dan memperlihatkannya kepada saksi Drs. Syarief Ali,MA, (Ketua STIE “KBP”), saksi Sefnedi (Direktur Magister Manajemen) dan Ramanovera (Direktur AKBP) di kampus AKBP-STIE KBP di jalan Khatib Sulaiman Padang dan Terdakwa-Terdakwa meminta agar saksi Drs. Syarief Ali, MA, (Ketua STIE “KBP”), saksi Sefnedi (Direktur Magister Manajemen) dan Ramanovera (Direktur AKBP) menyerahkan

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1068 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan (AKBP-STIE KBP) kepada Terdakwa-Terdakwa dibawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Nasional Sumatera Barat. Oleh karena takut akan terjadinya keributan yang mengakibatkan terhentinya proses belajar mengajar lalu saksi Drs. Syarief Ali, MA, saksi Sefnedi dan Ramanovera menyerahkan pengelolaan Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan (AKBP- STIE KBP) kepada Terdakwa-Terdakwa dalam naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Nasional Sumatera Barat sampai dengan saat ini;

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Sabaruddin Isa (ahli waris Drs. Muhktar Isa) dan saksi Lita Bakhtiar (ahli waris Drs. Bahtiar Buyung) karena selaku ahli waris dari pendiri Yayasan Lembaga Pendidikan Nasional (YLPN) tidak dapat mengelola Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan (AKBP- STIE KBP) dalam Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 27 Nopember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Drs.Daswir, S.H., M.H Pgl Datuk, Terdakwa II Pitri Puspawati, S.H dan Terdakwa III Santi, S.E terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam Akta autentik yang dilakukan oleh para Terdakwa, sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Drs.Daswir Siddik, SH,MH Pgl Datuk, Terdakwa II Pitri Puspawati,SH dan Terdakwa III Santi, SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah para Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Salinan Putusan Perdata Nomor 81/PDT/P/1994.PN.PDG tanggal 25 April 1994 (Asli);
 - b. Akta Notaris Irsal Bakar,SH Notaris di Padang Nomor 2 tanggal 02 November 1994 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama (asli);

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1068 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Notaris Hasan Qalbi Wakil Notaris Padang Nomor 6 tanggal 07 Februari 1972 tentang Akta pendirian yayasan lembaga pembangunan nasional (asli);
- d. 1 (satu) lembar data master yayasan atas nama yayasan lembaga pembangunan nasional padang tanggal 27 Desember 2012 (legalisir);
- e. Minuta Akta (asli) Notaris Yuliarni, SH Notaris/PPAT Kota Padang Nomor 9 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pernyataan Pengurus Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat dalam keadaan robek pada halaman ketiga lembar kedua, potongan surat yang robek tidak ditemukan ;

Semua barang bukti dikembalikan kepada saksi Sabarudin Isa;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 363/Pid.B/2014/PN.Pdg. tanggal 19 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Drs. Daswir, S.H., M.H., Terdakwa Pitri Puspawati, S.H., Terdakwa Santi, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYURUH MEMASUKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM AKTE AUTENTIK;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Daswir, S.H., M.H., Terdakwa Pitri Puspawati, S.H., Terdakwa Santi, S.E., tersebut dengan masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa Drs. Daswir, S.H., M.H., Terdakwa Pitri Puspawati, S.H., Terdakwa Santi, S.E., terkecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotokopi Salinan Putusan Perdata Nomor : 81/PDT/P/1994.PN.PDG tanggal 25 April 1994 (Asli);
 - Fotokopi Akta Notaris Irsal Bakar,SH Notaris di Padang Nomor 2 tanggal 02 November 1994 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama;
 - Fotokopi Akta Notaris Hasan Qalbi Wakil Notaris Padang Nomor 6 tanggal 07 Februari 1972 tentang Akta pendirian yayasan lembaga pembangunan nasional;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1068 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Minuta Akta Notaris Yuliarni, SH Notaris / PPAT Kota Padang Nomor 9 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pernyataan Pengurus Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat dalam keadaan robek pada halaman ketiga lembar kedua;
- Fotokopi Akta Notaris Mira Oktaria, SH.MKn. Nomor 22 tanggal 29 Juli 2011 tentang Akta Pendirian Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat;
- Fotokopi surat Pernyataan Jaminan dari Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional AKBP-STIE-KBP tertanggal 18 Oktober 2011;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk para Terdakwa;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/PID/2015/PT.PDG tanggal 6 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Januari 2015, Nomor 363/PID.B/2014/PN.Pdg. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 April 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2015 dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya atas nama Pemohon Kasasi dengan alasan” :

Bahwa berkas perkara atas nama Pemohon Kasasi yang dibuat oleh Penyidik Polda Sumbar mengandung cacat hukum karena :

a. Dalam **Sampul Berkas Perkara Nomor Pol. BP/30/VII/2013/DIT RESKRIMUM, Tanggal 10 Juli 2013** saksi-saksinya **sebanyak 8 (delapan) orang** antara lain:

(1). Sabaruddin Isa, (2). Drs. Syarief Ali, MA, (3). Dr. Sefnedi, SE,MM.Ph.D, (4). Dra. Skunda Diliarosta, M.Pd, (5). Intan Permata Sari, (6). Fahrizal, SE, (7). Mesi Leonita, (8). Yuliarni ;

b. Namun sebaliknya dalam **Daftar Isi Berkas Perkara/Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi Tanggal 18 Desember 2013** maka saksi-saksinya **sebanyak 9 (sembilan) orang** antara lain : (1). Sabaruddin Isa, (2). Drs. Syarief Ali, MA, (3). Dr. Sefnedi, SE,MM.Ph.D, (4). Dra. Skunda Diliarosta, M.Pd, (5). Intan Permata Sari, (6). Fahrizal, SE, (7). Mesi Leonita, (8). Yuliarni, **(9). Sumiati, SE. ;**

c. Bahwa dari uraian a & b tersebut jelas terlihat adanya kesalahan dari penyidik dalam menentukan jumlah saksi sehingga merugikan kepada Pemohon Kasasi dan bahkan kesalahan tersebut terus dilakukan oleh Penyidik Polda Sumbar karena saksi-saksi yang sudah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya (BAP), **berjumlah 12 orang saksi** antara lain: (1). Sabaruddin Isa, (2). Drs. Syarief Ali, MA, (3). Dr. Sefnedi, SE,MM.Ph.D, (4). Dra. Skunda Diliarosta, M.Pd, (5). Intan Permata Sari, (6). Fahrizal, SE, (7). Mesi Leonita, (8). Yuliarni, (9). Sumiati, SE, **(10). Indra, (11) Drs. Ramonavera, M.Hum., (12). Lita Bakhtiar**, sehingga hal tersebut sangat membingungkan bagi Pemohon Kasasi dan bahkan Pemohon Kasasi selalu bertanya-tanya berapa jumlah saksi yang sebenarnya;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1068 K/PID/2015



- d. Bahwa seterusnya **Surat Panggilan** saksi-saksi sebagaimana tersebut pada huruf a,b & c diatas ternyata hanya ada **8 orang saksi yang dipanggil** melalui surat resmi dan bukan 12 orang saksi sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara *a quo*;
- e. **Bahwa dengan tidak adanya 4 (empat) buah surat panggilan terhadap saksi-saksi yaitu (1). Saksi Sabarudin Isa. (2). Indra Pajok. (3). Drs.Ramonavera M.Hum. (4). Lita Bakhtiar** jelas telah terjadi kesalahan yang disadari oleh penyidik Polda Sumbar dalam menerapkan aturan hukum;

Bahwa dari uraian diatas maka jelas terang & nyata proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Sumbar telah mengandung cacat hukum karena:

“Proses penyidikan berkas perkara *a quo* disusun **hanya berdasarkan Pemaksaan kehendak yang keliru tanpa memperhatikan aturan hukum** sehingga beralasan Hukum Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia sependapat dengan Pemohon Kasasi untuk menyatakan proses penyidikan tersebut semenjak dari awal telah bertentangan dengan aturan hukum atau Hukum Acara Pidana;

II. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Pemohon Kasasi tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dengan alasan:

- a. Pada saat acara pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Padang maka tanpa disadari Sdr Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi sebanyak 2 orang yaitu **(1). Saksi Yuniati, (2) Saksi Adek Irma, (kedua saksi tersebut dari pihak Kopertis Wilayah X Sumbar Riau Jambi & Kepulauan Riau)** yang mana saksi-saksi tersebut sebelumnya tidak pernah dipanggil secara patut untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) oleh Penyidik Polda Sumbar, namun faktanya Majelis Hakim tingkat Pertama tetap memberi kesempatan kepada saksi-saksi tersebut untuk dimintai keterangannya di depan persidangan, padahal Pemohon Kasasi pada waktu itu telah mengajukan keberatan terhadap saksi-saksi tersebut untuk tidak bisa dengar/dimintai keterangannya karena saksi-saksi dalam perkara pidana yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut dipersidangan pada umumnya harus diperiksa terlebih dahulu oleh penyidik berdasarkan surat panggilan untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), namun sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerima



keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut, sehingga dengan demikian telah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti*;

- b. Berdasarkan uraian huruf a diatas maka alasan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi tersebut adalah karena saksi yang ada dalam BAP atas nama **Dra. Skunda Diliarosta, M.Pd(saksi dari pihak Kopertis Wilayah X Sumbar, Riau, Jambi & Kepulauan Riau)** telah dipanggil secara patut tetapi tidak bisa hadir dipersidangan karena mengikuti pelatihan di luar propinsi Sumatera Barat sehingga Jaksa Penuntut Umum **semaunnya/seenaknya** saja menganti saksi tersebut dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang mana saksi-saksi tersebut sebelumnya tidak pernah diperiksa oleh penyidik untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya (BAP);
- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas semoga mejelis hakim yang mulia yang memeriksa & mengadili perkara aquo sependapat dengan Pemohon Kasasi dan menyatakan putusan *Judex Facti* adalah salah dan keliru;

III. Bahwa lagi-lagi *Judex Facti* juga telah lalai dalam menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Pemohon Kasasi;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru menjadikan Pemohon Kasasi dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/283/XII/2012-SPKT-SBR Tanggal 5 Desember 2012 atas nama Pelapor Sabarudin Isa karena Pelapor telah mengalami kerugian akibat perbuatan dari Pemohon Kasasi dengan alasan :

- a. Semua tanah yang berada di Perguruan Tinggi STIE-AKBP "KBP" yang sekarang dikelola oleh Pemohon Kasasi yang berbuat & bertindak untuk dan atas nama Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat (**YLPN SB**) sudah bersertifikat baik atas nama Alm.Muchtar Isa & juga 2 (dua) buah atas nama Alm Muchtar Isa dan Alm Bachtiar Buyung & sebaliknya **tidak ada atas nama saksi Pelapor (Sabaruddin Isa)**;
- b. Terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) a/n Alm Muchtar Isa maupun baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang ahli warisnya adalah saksi Pelapor & orang tua Pemohon Kasasi (Fitri Puspawati, S.H & Santi, SE) **telah dibagi berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama** (antara ahli waris Alm Muchtar Isa) Nomor 02



Tanggal 2 November 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Irsal Bakar,
SH di Padang;

c. Bahwa berdasarkan uraian nomor 2 diatas maka Pelapor (Sabarudin Isa) tidak mempunyai kewenangan lagi terhadap sarana & prasarana yang ada di bawah nauangan Yayasan Lembaga Pembangun Nasional (YLPN) maupun Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat (YLPN SB) dengan alasan:

1. Bahwa saksi Pelapor Sabarudin Isa pernah mengajukan gugatan yang dikenal **perkara perdata Nomor 91/Pdt.G/2011.PN.Pdg.** kepada Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional (YLPN) tentang masalah pengelolaan Akademi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan (AKBP-STIE KBP) **dengan amar putusan akhir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. (Terlampir);**
2. Bahwa kemudian saksi Pelapor Sabarudin Isa juga telah pernah melaporkan kakak kandungnya yang bernama **Hj.Lismanidar** (orang tua kandung Pemohon Kasasi) sebagai tersangka ke Polresta Padang yang kemudian berlanjut ke Pengadilan Negeri Padang ini yang dikenal dengan perkara pidana No. 06/Pid.B/2012.PN.Pdg. dengan amarnya pada pokoknya menyatakan **melepaskan Terdakwa Hj.Lismanidar tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslang van alte rechtsvervolging) (Terlampir);**

Bahwa berdasarkan fAkta-fAkta hukum tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkara antara Pemohon Kasasi dengan saksi Pelapor Sabarudin Isa *in casu* perkara *a quo* adalah sengketa keperdataan sehingga menyebabkan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, karena hubungan hukum yang dipermasalahkan oleh saksi pelapor Sabarudin Isa *in casu* perkara *a quo* adalah hubungan hukum perdata yaitu tentang **Sengketa Keperdataan Antara Ahli Waris pendiri Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional, yang mengklaim secara sepihak, sebagai pengelola Akademi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan (AKBP-STIE KBP);**



d. Bahwa berdasarkan uraian angka III romawi huruf a, b & c diatas maka jelas terang & nyata apabila dihubungkan dengan keterangan ahli yaitu Notaris M.Ishaq, S.H., MKn di Padang maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan **juga menjadi terbantahkan** karena **tidak benar** Yayasan Lembaga Pendidikan Nasional (YLPN) telah mengalami kerugian pada saat Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat (YLPN SB) melakukan aktifitas untuk mengelola di Perguruan Tinggi tersebut karena :

1. Dalam Akta Pendirian Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat (YLPN SB) tidak ada hubungannya dengan YLPN 1972 karena YLPN SB merupakan yayasan yang berdiri sendiri & tidak pernah menyesuaikan atau menggabungkan diri dengan YLPN 1972;

2. Bahwa setelah meninggalnya pendiri YLPN 1972 yaitu Alm. Muchtar Isa dan Alm Bachtiar Buyung ternyata **tidak ada** yang mau mengurus Perguruan Tinggi STIE-AKBP "KBP" sehingga mengakibatkan terjadinya kekosongan atau kevakuman dari pengurus YLPN 1972 tersebut sehingga untuk mengganti/menunjuk pengurus yang baru harus berdasarkan penetapan Pengadilan atau membuat perubahan Akta yayasan yang baru;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas sekali menampakan dan memperlihatkan **tidak adanya** hubungan hukum antara Pemohon Kasasi sebagai Pengurus Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat (YLPN SB) dengan saksi Pelapor (Sabarudin Isa) sehingga dengan demikian unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP **tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana** kepada Pemohon Kasasi hal tersebut dipertegas dengan:

" Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 192 K/Kr/1979 tanggal 27 Desember 1979 yang pada pokoknya menegaskan : **Perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan suatu hubungan hukum keperdataan**, sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (**Vide Yurisprudensi Indonesia 1981, Mahkamah Agung RI**)" ;

IV. Bahwa lagi-lagi *Judex Facti* juga telah lalai dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Pemohon Kasasi dengan alasan:



- a. Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat (YLPN SB) yang didirikan oleh para Pemohon Kasasi adalah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 22 Tanggal 29 Juli 2011 oleh Notaris Mira Oktaria, S.H yang kemudian dikuatkan dengan Surat Pernyataan Pengurus Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional (YLPN SB) dengan Akta Nomor 9, tgl 18 Oktober 2011 dihadapan Notarisa Yuliarni, S.H. di Padang adalah :

“Tidak ada memasukan untuk melanjutkan atau tidak ada hubungannya dengan Yayasan Lembaga Pendidikan Nasional (YLPN) karena Yayasan Lembaga Pendidikan Nasional (YLPN) tersebut berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan jelas terang & nyata YLPN tersebut dianggap telah cacat hukum atau tidak berlaku lagi karena YLPN tersebut baik Anggaran Dasar (AD) & Anggaran Rumah Tangga (ART) nya tidak pernah menyesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU Tentang Yayasan yang berbunyi:

- (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu **paling lambat 1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku;
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri **paling lambat 1 (satu) tahun** setelah pelaksanaan penyesuaian;



(4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan”;

b. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jelas terang & nyata terlihat dari keterangan saksi dibawah sumpah mengatakan:

“ Bahwa sebelum Pemohon Kasasi membuat Akta Pendirian Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat (YLPN SB) maka Pemohon Kasasi telah melakukan kajian yang matang dengan cara: “Mengadakan Rapat Pimpinan dengan Internal AKBP-STIE “KBP baik dengan Dosen, Senat, Mahasiswa & pihak terkait lainnya yang bertempat di Kampus AKBP-STIE “KBP” karena baik pendiri maupun pengurus YLPN semuanya sudah meninggal dunia maka menyebabkan terjadinya kekosongan dalam Kepengurusan YLPN tersebut sehingga kalau dibiarkan akan terjadi keributan di internal kampus yang bisa menyebabkan proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi AKBP-STIE “KBP tersebut tidak dapat berjalan dengan baik”;

c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Drs. Romonavera, M.Hum mengatakan** : pernah memberi masukan kepada Pemohon Kasasi untuk mengurus kampus atau yayasan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga aktivitas yang ada dikampus bisa kembali berjalan normal;

d. Bahwa Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat (YLPN SB) bisa bertahan dan berkembang s/d sekarang karena telah mendapat dukungan dari Pengurus Yaayasan maupun dari Dosen-Dosen Senior antara lain:

1. Saksi **Drs. Romonavera, M.Hum sebagai Direktur AKBP Padang;**
2. Saksi **Drs. Syarief Ali, MA sebagai Ketua STIE “KBP”;**

Yang dibuktikan dengan adanya **Surat Pernyataan** (Maklumat) Tanggal 1 Oktober 2011 yang isinya: “Mengakui YLPN SB untuk membina & mengasuh Perguruan Tinggi AKBP-STIE “KBP” beralamat di Jl Khatib Sulaiman Nomor 61 Kota Padang;



3. Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi mendapat dukungan dari 2 orang saksi tersebut adalah :
 - a. Karena sudah ada Akta Notaris Mira Oktaria, SH tanggal 29 Juli 2011;
 - b. Karena sudah ada SK Menkumham RI tanggal 19 Agustus 2011 ;
 - c. Karena aktifitas kampus AKBP-STIE “KBP” dapat berjalan dengan normal;
 - e. Bahwa Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat (YLPN SB) dalam melaksanakan tugasnya untuk proses belajar mengajar juga telah terdaftar atau diakui oleh Pemerintah dengan keluarnya SK Kemenkumham RI Nomor AHU-5604.AH.01.04 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Lembaga Pendidikan Nasional Sumatera Barat (YLPN SB);
 - f. Bahwa semenjak Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat (YLPN SB) berdiri s/d sekarang maka pihak Kopertis Wilayah X secara **DE-FACTO** tetap mengakui YLPN SB sebagai Perguruan Tinggi dengan alasan:
 1. Setiap acara wisuda dilingkungan AKBP STIE “KBP” selalu ada perwakilan dari Kopertis Wilayah X yang datang termasuk Ketua Kopertis (Bapak Damsar);
 2. Ijazah mahasiswa/i diakui oleh Kopertis maupun Instansi pemerintah atau instansi yang terkait lainnya baik untuk melamar pekerjaan ataupun dipergunakan untuk keperluan lainnya;
 3. Adanya Dosen Kopertis Wilayah X yang mengajar di AKBP-STIE “KBP”;
 4. Tidak adanya teguran secara tertulis baik dari Kopertis Wilayah X maupun dari Dirjen Dikti Depdiknas Jakarta tentang keberadaan YLPN SB tersebut;
 5. Semakin tingginya minat masyarakat untuk kuliah di AKBP-STIE-“KBP” maupun di Pasca Sarjana Magister Manajemen (MM);
 6. Semakin lengkapnya fasilitas ataupun sarana & prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar di lingkungan AKBP-STIE-KBP dibawah naungan Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional (YLPN SB) seperti: perbaikan gedung/kampus, semakin lengkapnya Laboratorium Komputer, Alat Transportasi, Pembuatan Website & lain sebagainya;



7 Terdaftar/Terdakreditasi-nya AKBP-STIE "KBP" pada Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat (YLPN SB) di Profil Perguruan Tinggi Kopertis Wilayah X;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas jelas sekali menampakan dan memperlihatkan bahwa Pemohon Kasasi tidak ada niat ataupun Kesengajaan Sebagai Maksud untuk :

- a. Menyuruh memasukan keterangan palsu dalam suatu Akta outentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu;
- b. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Terdakwa bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar seluruh fakta-fakta yang relevan sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang menyuruh Yulianis S.H Notaris di kota Padang untuk menempatkan suatu pernyataan tentang Kepengurusan Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat (YLPN-SB) dengan Akta Nomor 9 tanggal 18 Oktober 2011 yang isinya menyatakan bahwa Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan Perbankan dan Pembangunan (AKBP-STIE KBP) yang ada sekarang ini berada dibawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Nasional Sumatera Barat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, padahal sesungguhnya Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional yang didirikan pada tahun 1972 itu belum pernah dibubarkan;
- Bahwa para Terdakwa telah mendirikan Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat (YLPN SB) pada tanggal 18 Oktober 2011 dengan Akta Notaris Yulianis, SH Nomor 9 dengan menaungi STIE KBP, sedangkan sebelumnya sudah berdiri YLPN Tahun 1972 dan STIE KBP dibawah pengelolaan YLPN 1972. YLPN 1972 masih tetap berdiri bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubarkan sekalipun pendirinya Mukhtar Isa dan Bachtiar Buyung sudah meninggal dunia, sehingga perbuatan Para Terdakwa memasukkan STIE KBP dibawah naungan YLPN SB menguasai dan mengelolanya, tanpa izin dan merugikan ahli waris Pendiri YLPN tahun 1972;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 266 KUHP dengan kualifikasi "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik";
- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dari semula pidana penjara masing-masing 3 bulan masa percobaan 6 bulan, menjadi pidana penjara masing-masing selama 7 bulan, melanggar Pasal 266 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan kasasi Para Terdakwa untuk ditolak;

Bahwa, lagipula alasan-alasan Terdakwa adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 266 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1068 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa : I. **Drs. DASWIR SH.MH Pgl DATUK**, II. **PITRI PUSPAWATI, SH.** dan III. **SANTI, SE.** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 November 2015** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dan **Jaksa/Penuntut Umum.**

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1068 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)